



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1 / 140 / 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PERTIWI ARCAWINANGUN
KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh TK Pertiwi Arcawinangun Nomor 421.1/21/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin pendirian TK Pertiwi Arcawinangun dan Hasil verifikasi keberadaan TK Pertiwi Arcawinangun oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 28 Januari 2019, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Arcawinangun Desa Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :
- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Memberikan | : Dhama Wanita Sub Kelurahan |
| Perpanjangan Izin | Arcawinangun |
| Pendirian dan | |
| Penyelenggaraan kepada | |
| Nama Penyelenggara | : Dra. Diah Retnowati, M.Si |
| Alamat Penyelenggara | : Jl. Balai Kelurahan No. 32 |
| | Arcawinangun |
| Untuk | : Pendirian dan Penyelenggaraan TK |
| | Pertiwi Arcawinangun |
| Alamat Lembaga | : Jl. Masjid Baru Arcawinangun RT 05 |
| | RW 06 |
| Status Tanah | : Hak Pakai |
| Status Bangunan | : Hak Pakai |
| Luas Bangunan | : 200 m ² |
| Luas Tanah | : 350 m ² |

KEDUA

- : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.

- e. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
- f. Mematuhi standar pelayanan minimal.
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

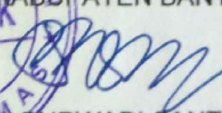
KETIGA

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum ;
 2. Melanggar kewajiban – kewajiban atau larangan – larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut – turut;
 5. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
 6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
 7. Izin diperoleh secara tidak syah.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7-02-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

PURWADI SANTOSO

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan dan kesra Kab. Banyumas
2. Camat Purwokerto Timur
3. Kepala Kelurahan/Desa Arcawinangun
4. Arsip (PNF)